




P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jombang, 3 Juli 1983, NIK. -, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (karyawan counter hp), tempat tinggal di Kampung Sudihati, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor handphone -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email - selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, tempat/tanggal lahir Kintamani, 1 Juli 1991, NIK. -, umur 33 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir trek, tempat tinggal di Banjar Jayamaruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor handphone -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email - selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak berperkara serta memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman. 1 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bagl, pada tanggal 4 Nopember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 8 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sudihati, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali selama beberapa bulan, kemudian Penggugat pulang ke Jawa kerumah saudara Penggugat selama 1 tahun. Setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama -, Laki-laki, lahir di Jombang, tanggal 22 Desember 2012; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun dan bahagia, sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan ketika pulang kerja;
 - b. Tergugat kembali ke Agama Hindu;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dari awal menikah sampai sekarang;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi dua bulan setelah menikah dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat di Jombang Jawa Timur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat Banjar Jayamaruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Semenjak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang;

Halaman. 2 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumahtangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : -, Atas nama - yang dikeluarkan oleh Pj Perbekel Desa Kintamani, tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan elektronik Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Bagl tanggal 4 Nopember 2024 dan telah dipanggil melalui surat tercatat tanggal 15 Nopember 2024, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam

Halaman. 3 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah dalam tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Akan tetapi meskipun demikian sebagaimana kehendak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik pasal 20 ayat (6) persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik

Bahwa dalam sidang pertama Penggugat menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim Tunggal diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP oleh Penggugat, dan ternyata bersesuaian;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK - atas nama - tanggal 8 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda P.2.;

Halaman. 4 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl



B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Batur Utara November 1967, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Banjar Karuna Gunung sari, Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga lama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat orang asli Kintamani
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara islam tahun 2012 di KUA Kintamani;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sudihati, Kecamatan Kintamani;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama - yang sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Jombang;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik saja, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai penghasilan namun jarang diberikan kepada Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat telah kembali ke Agama Hindu
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga sering mabuk, namun tidak sampai bikin keributan di Masyarakat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan pernikahan hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat saling bertemu atau saling mengunjungi;
- Bahwa saksi menyatakan Tergugat masih tinggal di Kintamani, karena 2 tahun yang lalu saksi pernah bertemu dengan Tergugat di jalan;

Halaman. 5 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya ingin bercerai;
- 2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan dengan Tergugat hanya tahu namun tidak akrab;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam tahun 2012 di Kintamani;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sudihati, Kecamatan Kintamani;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat di Jombang Jawa Timur;
 - Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis, karena sering ribut disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai sopir truk;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat telah kembali ke Agama Hindu;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa Uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2012 hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat saling bertemu atau saling mengunjungi;

Halaman. 6 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan Tergugat secara sah, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan

Halaman. 7 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Akan tetapi meskipun demikian sebagaimana kehendak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik pasal 20 ayat (6) persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik meski tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatan Penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk, telah kembali ke agama hindu dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahligai rumah tangganya;

Halaman. 8 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لآحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang mana tempat tinggal Penggugat sebagaimana bukti P.1 sesuai dengan tempat tinggal Penggugat yang tertera

Halaman. 9 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bangli.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang mana sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang merupakan orang dekat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya (*vide*: Pasal 172 RBg. *Jo*. Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dihadapan sidang (*vide*: Pasal 171 RBg) dan dibawah sumpah (*vide*: Pasal 175 RBg. *Jo*. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagai saksi serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi

Halaman. 10 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Peggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 16 September 2012;
2. Bahwa selama perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama -, Laki-laki, lahir 22 Desember 2012 yang sekarang dalam pengasuhan Peggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan jarang memberi nafkah ;
4. Bahwa Tergugat telah kembali ke Agama Hindu
5. Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 12 tahun, dan selama itu tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasehati Peggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat telah keluar dari agama islam (murtad) yakni memeluk agama Hindu, dan antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 12 tahun tidak saling mengunjungi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, akan tetapi Hakim cukup menilai dengan fakta senyatanya Tergugat sekarang telah menganut agama Hindu atau riddah, oleh karenanya pernikahan Peggugat dan Tergugat menjadi fasakh (rusak);

Menimbang, bahwa merujuk KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Halaman. 11 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Edisi Revisi 2010 Halaman 149 yang berbunyi “suami atau istri yang riddah (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan”. Dalam perkara a quo Tergugat telah terbukti murtad, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus difasakh (dibatalkan) sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa hal tersebut sesuai pula dengan fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat hakim yang bunyinya sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عاقلة آل منهما بالأخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة لفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : “ Apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara ketiganya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum serta tidak pula melawan hak, serta dapat pula diterapkan dan memenuhi alasan yang termuat dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat telah murtad, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena fasakh;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bagl, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo murni, sehingga dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 12 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) karena murtad;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh Alfian Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

ALFIAN YUSUF, S.H.I, M.H.

Panitera

Ttd

DIAH EROWATY, S.H.

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0
2. Biaya Proses	: Rp	0
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	0
5. Biaya Redaksi	: Rp	0
6. Biaya Meterai	: Rp	0
Jumlah	Rp	0

Halaman. 14 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2024/PA.BagI